



## PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Identitas dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIO SEPOETRO, umur 57 tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Penjahit, tempat kediaman di Dusun Keji 1  
RT.02/RW.05, Desa Keji, Kecamatan Muntilan,  
Kabupaten Magelan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti surat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah register Nomor: 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah terjadi perceraian antara DARMi RETNO WAHYUNI binti ARIFIN dengan Suaminya yang bernama MUHYIDIN bin DULHADI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1506/Pdt.G/2019/PA.Mkd., yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 1765/AC/2019/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 08 Oktober 2019;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Akta Cerai Pemohon tertulis Nama Ayah Kandung Pemohon adalah: DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIFIN. Terjadi perbedaan nama antara nama Ayah Kandung Pemohon di Akta Cerai Pemohon dengan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum di dalam STTB ( Surat tanda Tamat Belajar) dan KK Pemohon yaitu DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIO SEPOETRO;
3. Bahwa dengan permohonan perubahan nama ini, Pemohon bermaksud mengurus perubahan nama identitas Ayah Kandung Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon yakni nama Ayah Kandung Pemohon tertulis RETNO WAHYUNI binti ARIFIN dan diubah menjadi DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIO SEPOETRO;
4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah Kandung pemohon adalah untuk menyamakan identitas Ayah Kandung Pemohon di STTB dan KK Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1765/AC/2019/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 08 Oktober 2019 yaitu RETNO WAHYUNI binti ARIFIN, di ubah menjadi yaitu DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIO SEPOETRO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan kehendaknya untuk tetap mengajukan perkara ini kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308085706630001 tanggal 20 Februari 2020 atas nama DARMI RETNO WAHYUNI dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 330808200220001 tanggal 20 Februari 2020 atas nama DARMI RETNO WAHYUNI dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar N04.OC.AB d320878 tanggal 28 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Katolik Swasta Jos Soedarso Batu Kabupaten Malang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1765/AC/2019/PA Mkd. tanggal 8 Oktober 2019 atas nama DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIFIN, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Pengantar Nomor 145/30/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, isinya menerangkan bahwa ada persamaan nama orangtua Darmi Retno Wahyuni yaitu Arifin (dalam Akta Cerai) dengan Ario Sepetro (dalam KK), bermeterai cukup (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktil selain tersebut di atas, kemudian telah mengambil kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan bio data yang tercantum pada Akta Cerai, yang mana perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ini adalah Pemohon minta agar nama Ayah Kandung Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 1765/AC/2019/PA.Mkd., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 08 Oktober 2019 yaitu DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIFIN, di ubah menjadi yaitu DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIO SEPOETRO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.5 sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon beragama Islam, berdomisili/bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dan perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka dengan merujuk Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis dapat menerima perkara ini untuk diperiksa;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan *fakta hukum* dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa nama ARIFIN dan ARIO SEPOETRO adalah nama satu orang yaitu sebagai ayah kandung Pemohon (vide bukti P.5);
- Bahwa nama ARIFIN yang tertulis dalam Akta Cerai tersebut di atas adalah didasarkan pada Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan mantan suaminya;
- Bahwa nama ARIFIN yang tertulis dalam Akta Cerai sebagai ayah kandung Pemohon ternyata tidak sesuai dengan bio data ayah Pemohon yang sebenarnya dalam STTB ( Surat tanda Tamat Belajar) dan KK Pemohon yaitu ARIO SEPOETRO (vide bukti P.2 dan P3);
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai tersebut untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hal yang wajar dan relevan serta tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum dimana untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan adanya produk pengadilan, karena Akta Cerai dikeluarkan oleh Pejabat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman Pemohon dan bidang perkara yang diajukan serta sesuai prinsip pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai (vide bukti P.4) tidak sesuai dengan bio data ayah Pemohon yang sebenarnya, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1765/AC/2019/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 08 Oktober 2019 yaitu RETNO WAHYUNI binti ARIFIN, di ubah menjadi yaitu DARMI RETNO WAHYUNI binti ARIO SEPOETRO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD NAJIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD NAJIN, S.Ag.**

**ERIDA ANDRIYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 115.000,00 |
| PNBP Panggilan    | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah            | : | Rp | 246.000,00 |

Hal 7 dari 6 hal Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)